

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sosiologi memandang bahwa anak merupakan bagian dari masyarakat. Dimana keberadaan anak sebagai bagian yang berinteraksi dengan lingkungan sosialnya, baik dengan keluarga, komunitas, atau masyarakat pada umumnya. Anak adalah tunas, potensi, dan generasi penerus cita-cita bangsa dan negara, memiliki peran strategis dalam menjamin eksistensi bangsa dan negara pada masa yang akan datang (Huraerah, 2006:9). Anak membutuhkan pihak lain seperti keluarga, masyarakat, pemerintah dan negara untuk mendukung tumbuh kembang secara wajar. Anak memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi, selaras dan seimbang. Kesejahteraan dan perlindungan anak merupakan persoalan yang serius karena terkait dengan kelangsungan hidup sebuah masyarakat dan rancang bangun sosial masa depan sebuah negara (Supeno, 2010:31).

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental dan sosial (Gultom, 2008: 33). Perlindungan anak merupakan pekerjaan penting yang harus terus dilakukan oleh seluruh unsur negara. Bentuk-bentuk perlindungan anak inipun dilakukan dari segala aspek, mulai pada pembinaan pada keluarga, kontrol sosial terhadap pergaulan anak, dan penanganan yang tepat melalui peraturan-peraturan yang baik yang dibuat oleh sebuah negara.

Prinsip perlindungan hukum terhadap anak harus sesuai dengan Konvensi Hak-Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*) sebagaimana telah diratifikasi oleh pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Konvensi Hak Anak (*Convention on the Rights of the Child*). Peratifikasian ini sebagai upaya negara untuk memberikan perlindungan terhadap anak. Dari berbagai isu yang ada dalam konvensi hak anak salah satunya yang sangat membutuhkan perhatian khusus

adalah anak yang berhadapan dengan hukum yang selanjutnya dapat disingkat dengan ABH. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dimaksudkan untuk melindungi dan mengayomi ABH agar anak dapat menyongsong masa depannya yang masih panjang serta memberi kesempatan kepada anak agar melalui pembinaan akan diperoleh jati dirinya untuk menjadi manusia yang mandiri, bertanggung jawab, dan berguna bagi diri sendiri, keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Mengacu pada Undang-Undang No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, bahwa definisi ABH adalah anak yang menjadi pelaku tindak pidana, korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana. Sedangkan kategori usia ABH adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.

Kasus kriminal anak di Indonesia meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2011 terdapat 695 kasus, tahun 2012 sebanyak 1.413 kasus, tahun 2013 1.428 kasus, tahun 2014 sebanyak 2.208 kasus, tahun 2015 sebanyak 2.017 kasus, tahun 2016 sebanyak 2.123 kasus, dan pada akhir tahun 2017 ditemukan sebanyak 3.983 kasus (<http://smslap.ditjenpas.go.id>). Data yang diperoleh dari Dirkrimum Polda Sumatera Barat menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah ABH dari tahun 2014-2016. Pada tahun 2014 terdapat 171 kasus, tahun 2015 terdapat 288 kasus dan 200 kasus sampai dengan bulan September 2016 (Dirkrimum Polda Sumbar, 2016).

Data yang diperoleh dari Sakti Peksos Dinsosnaker Kota Padang terdapat sebanyak 73 kasus, diantaranya pemerasan, lakalantas, curanmor, KDRT, eksploitasi seksual, eksploitasi ekonomi, penganiayaan, pencabulan, dan pemerkosaan. Berdasarkan data dari Lapas Kelas II-A Padang, Sumatera Barat, jumlah ABH mengalami peningkatan. Jumlah anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pemasyarakatan Anak tahun 2012 sebanyak 53 orang, tahun 2013 sebanyak 51 orang, tahun 2014 sebanyak 63 orang, tahun 2015 sebanyak 80 orang, dan tahun 2016 sebanyak 99 orang. Berdasarkan laporan Pengadilan Negeri Padang tahun 2018 tercatat bahwa ada 110 orang anak yang terlibat dalam kasus nakoba, 15 orang yang terkena kasus pencurian, 5 orang kesusilaan, 1 orang penggelapan, dan 1 orang pengrusakaan pagar.

Salah satu kategori yang membuat anak harus berhadapan dengan hukum adalah *juvenile deliquence* yakni kenakalan yang apabila dilakukan oleh orang dewasa dianggap kejahatan atau pelanggaran hukum (Allen dalam Purniati, 2003:2). *Juvenile deliquence* adalah perilaku jahat atau kejahatan atau kenakalan anak muda yang merupakan gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk tingkah laku yang menyimpang (Kartono, 1998:6). Perilaku menyimpang adalah semua perilaku manusia yang dilakukan baik secara individual maupun secara kelompok yang tidak sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di dalam kelompok tersebut (Setiadi, 2011:187).

Kenakalan anak pada umumnya disebabkan oleh dua faktor yakni, faktor intrinsik dan ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah dorongan atau keinginan pada diri seseorang yang tidak perlu disertai rangsangan dari luar, yaitu faktor intelegensia, faktor usia, faktor jenis kelamin, dan faktor kedudukan. Sedangkan faktor ekstrinsik adalah dorongan yang datang dari luar, yaitu faktor rumah tangga atau keluarga, pendidikan dan sekolah, pergaulan anak, dan media massa (Atmasasmita, 1983:46). Keluarga merupakan lembaga pendidikan pertama dan utama, berlangsung secara wajar dan informal. Pendidikan informal berkaitan erat dengan keluarga sebagai penyelenggara utamanya (Horton dan Hunt, 1984:336). Keluarga merupakan lingkungan kehidupan yang dikenal anak untuk pertama kalinya, dan untuk seterusnya anak banyak belajar di dalam kehidupan keluarga (Burhanudin, 2002:14).

Keluarga merupakan tempat terjadinya proses sosialisasi yang akan menjadi pedoman bagi anak untuk bermasyarakat dengan baik dan benar. Apabila proses sosialisasi itu berlangsung dengan baik, maka anak akan tumbuh dengan perilaku yang baik pula di masyarakat. Jika yang terjadi adalah sebaliknya, maka tidak jarang anak akan berperilaku buruk dalam lingkungan masyarakatnya (Nurfarika, 2015:3). Keluarga memiliki peranan penting dalam membentuk karakter anak. Sebagai sistem sosial terkecil, keluarga merupakan tempat pertama pendidikan bagi anak yaitu pengajaran nilai moral dari usia dini yang akan mempengaruhi kepribadiannya.

Orang tua berperan dalam mengasuh, membimbing dan membantu mengarahkan anak untuk mandiri dan berperilaku sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Ibu berperan dalam memenuhi kebutuhan biologis, fisik, merawat dan mengurus keluarga dengan sabar, mendidik, mengatur, dan membimbing anak, serta menjadi contoh dan teladan bagi anak. Ayah berperan sebagai pencari nafkah, menjadi suami yang penuh perhatian, memberi rasa aman, berpartisipasi dalam pendidikan anak, sebagai pelindung, tokoh yang tegas, bijaksana, dan mengasahi keluarga, karenanya orang tua berkewajiban untuk mendidik dan membimbing anak (Gunarsa, 2002:35). Hubungan-hubungan peran (*role relations*) menggambarkan bagaimana hasil sosialisasi peran dalam keluarga. Peran yang dilakukan oleh anggota keluarga didasarkan pada kedudukan (status) mereka di dalam keluarga.

Adanya anggota keluarga yang berfungsi dalam mendidik dan mengawasi anak tentu diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap tingkah laku anak di dalam masyarakat namun ternyata masih ada penyimpangan yang mengakibatkan anak terseret ke meja hukum. Oleh karena tingginya kasus anak yang terlibat tindakan kriminal pada di Sumatera Barat khususnya Kota Padang dalam beberapa tahun terakhir, sehingga peneliti tertarik ingin mengkaji dan meneliti lebih lanjut tentang fungsi keluarga dan anak yang berhadapan dengan hukum.

1.2 Perumusan Masalah

Meningkatnya jumlah anak yang berhadapan dengan hukum dari tahun ke tahun memberikan kekhawatiran akan nasib generasi muda di Kota Padang. Dengan usia yang tergolong dibawah umur secara hukum tentu seharusnya anak-anak dijauhkan dari tindakan kriminal yang menggiringnya ke meja hijau. Untuk mengurangi angka kriminalitas anak, perlu adanya kajian tentang “Apa saja faktor-faktor penyebab terjadinya kasus anak yang melakukan tindakan kriminal?” dan “Bagaimana fungsi keluarga dalam mencegah anak yang melakukan tindakan kriminal?”

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang diuraikan di atas maka tujuan umum penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan fungsi keluarga luas dalam menangani anak yang melakukan tindakan kriminal di Kota Padang Sumatera Barat. Sedangkan, tujuan khususnya adalah:

1. Untuk mengetahui faktor-faktor penyebab terjadinya kasus anak yang melakukan tindakan kriminal.
2. Untuk mengidentifikasi fungsi keluarga dalam mencegah anak yang melakukan tindakan kriminal.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat dan kegunaan baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Secara akademis hasil penelitian ini melengkapi kajian yang mengarah kepada pengembangan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan sosiologi keluarga terutama menyangkut tentang fungsi keluarga luas dalam menangani anak yang berhadapan dengan hukum di Kota Padang
2. Secara praktis hasil kajian ini dapat memberikan masukan yang berarti bagi orang tua dalam pengasuhan anak khususnya fungsi keluarga luas terhadap pembentukan kepribadian dan perilaku anak.
3. Sebagai bahan acuan oleh pihak pengambil kebijakan dalam menetapkan peraturan terhadap kasus anak yang terlibat kriminal.